



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm)**
Tempat lahir : Bangkinang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pelajar RT 03 RW 10 Kel. Langgini Kec.
Bangkinang Kota Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Februari 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 09 Februari 2015 s/d tanggal 28 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 08 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 April 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Mei 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh **REFI YULIANTO, SH**, Pengacara Praktek, berkantor di Jalan H. Agus Salim Bangkinang, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 09 April 2015 Nomor 130/ Pen.Pid/ 2015/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 130/Pen.Pid/2015 /PN.BKN. tertanggal 09 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim No. 130/ Pen.Pid/2015 /PN.BKN. tertanggal 09 April 2015 tentang penentuan hari pertama sidang perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-110/BNANG/03/2015 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 20 Mei 2015 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr. Pembungkus barang bukti. Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu;
- 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;

(telah diputus dalam perkara lain An.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 42/Pid.Sus/ 2014/PN.Bkn tanggal 08 April 2014);

4. Menetapkan supaya Terdakwa BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-110/BNANG/03/2015, tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm), Pada hari Sabtu Tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 01 atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013 bertempat di Wisma Dian Jl. Jendral Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone bermaksud untuk memesan paket shabu-shabu dengan mengatakan kepada terdakwa "BEN tolong antar paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saya tunggu di Wisma DIAN" dan dijawab oleh terdakwa " Ya Tunggu dulu", kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke Wisma Dian Jl. Jendra Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dapat sebelumnya dari Sdr. AMRIN Als OCU AMBIN Bin KHATIB ENDAH (Alm) dan selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm), terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) kemudiannya setelah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kepada Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) yang disaksikan oleh Sdr T. HERMAN SUSILO Als EMAN Bin T. DARMANSAH yang saat itu berada dilokasi tersebut dan setelah Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) merasa bahwa shabu- shabu yang diberikan oleh terdakwa sedikit Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) meminta tambahan shabu-shabu kembali kepada terdakwa mengambil shabu-shabu didalam saku celana terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut diberikan kepada Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan wisma Dian;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) dan Sdr T. HERMAN SUSILO Als EMAN Bin T. DARMANSAH, kemudian terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang dan pada tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi RINALFI Bin H. ASHARIS R dan saksi GEORGY RUDY Bin SAFRI HS sedang berada dilapangan merdeka Bangkinang, melihat terdakwa yang juga berada dilokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan DPO, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke POLRES KAMPAR guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Sbabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 818/IL.02.4600/2013 Tanggal 25 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/ penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat Kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas).

Dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk Pemeriksaan secara Laboratories.
2. Plastik bening sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk Pengadilan

Bahwa berdasarkan surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM 01.05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUN MET AMPHETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm), Pada hari Sabtu Tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 01 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2013 bertempat di Wisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Jl. Jendral Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone bermaksud untuk memesan paket shabu-shabu dengan mengatakan kepada terdakwa "BEN tolong antar paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saya tunggu di Wisma DIAN" dan dijawab oleh terdakwa " Ya Tunggu dulu", kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke Wisma Dian Jl. Jendra Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dapat sebelumnya dari Sdr. AMRIN Als OCU AMBIN Bin KHATIB ENDAH (Alm) dan selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm), terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) kemudiansetelah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kepada Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) yang disaksikan oleh Sdr T. HERMAN SUSILO Als EMAN Bin T. DARMANSAH yang saat itu berada dilokasi tersebut dan setelah Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) merasa bahwa shabu- shabu yang diberikan oleh terdakwa sedikit Sdr. AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) meminta tambahan shabu-shabu kembali kepada terdakwa mengambil shabu-shabu didalam saku celana terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut diberikan kepada Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan wisma Dian;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr AHMAD ZAINIR AIS WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm) dan Sdr T. HERMAN SUSILO Als EMAN Bin T. DARMANSAH, kemudian terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang dan pada tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi RINALFI Bin H. ASHARIS R dan saksi GEORGY RUDY Bin SAFRI HS sedang berada dilapangan merdeka Bangkinang, melihat terdakwa yang juga berada dilokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang merupakan DPO, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke POLRES KAMPAR guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Sbabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 818/IL.02.4600/2013 Tanggal 25 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat Kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas).

Dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk Pemeriksaan secara Laboratories.
2. Plastik bening sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk Pengadilan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM 01,05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUN MET AMPHETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHMAD ZAINIR Als WALI Als ZAINIR Bin RUSLI (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah selama 1 bulan sebelum saksi ditangkap dan saksi kenal dengan Terdakwa karena sering membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone memesan narkoba jenis shabu-shabu paket Rp.200.000, dan meminta Terdakwa mengantarkannya ke Wisma Dian Bangkinang dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa datang ke Wisma Dian dengan membawa paket narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian saksi memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan Wisma Dian;
- Bahwa posisi menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi yaitu Terdakwa berada di ruang tamu wisma Dian;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi adalah Herman Susilo;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

1. **AMRIN Als OCU AMBIN Bin KHATIB ENDAH (Alm)** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa kepada Ahmad Zainir Als Wali pada tahun 2013 di Wisma Dian Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kerumah saksi mengambil shabu-shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.800.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Ahmad Zainir ditangkap polisi di wisma Dian dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Ahmad Zainir tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi

Rinalfi Bin H.Azharis.R, yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira jam 14.00 Wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menggunakan Narkoba di Wisma Dian Bangkinang tepatnya dikamar No. 02, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar datang ke Wisma Dian Bangkinang dan setelah itu kami menemui sdr Eman selaku pemilik wisma Dian Bangkinang untuk meminta izin melakukan penggeledahan di Wisma Dian tersebut kemudian saksi bersama sdr Eman menuju ke kamar No.02 tersebut, selanjutnya sdr Angga langsung menuju ke belakang kamar No.02 tersebut. Dan saat saksi berada didepan kamar No. 02 tersebut saat itu saksi langsung melihat kedalam kamar melalui lubang yang ada dipintu kamar. Saat itu saksi melihat sdr Ahmad Zainir Als Wali duduk dengan sdri Anna Siti Nurjanah diatas tempat tidur kemudian saksi menyuruh sdr Eman memanggil sdr Ahmad Zainir Als Wali dan tidak lama kemudian sdr Ahmad Zainir Als Wali langsung lari menuju kamar mandi. Melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk kedalam kamar dan mengamankan sdr Ahmad Zainir Als Wali dan sdri Anna Siti Nurjanah, dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah mancis diatas meja. Selanjutnya saksi membawa sdr Ahmad Zainir Als Wali keluar kamar menuju ke belakang kamar untuk mengambil barang bukti yang telah dibuangnya melalui ventilasi udara kamar mandi setelah itu sdr Ahmad Zainir Als Wali dan sdri Anna Siti Nurjanah diamankan dan dibawa ke Polres Kampar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari sdr Ahmad Zainir Als Wali yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Beni Pol PP;
- Saksi menerangkan bahwa kami dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Kampar langsung mencari sdr. Beni Pol PP tersebut hingga kerumah orang tua sdr sdr. Beni Pol PP di yang berada di jalan pelajar, namun kami tidak menemukannya. Dan berdasarkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa sdr sdr. Beni Pol PP sudah melarikan diri.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Ahmad Zainir Als Wali pada tahun 2013 di Wisma Dian Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual kepada Ahmad Zainir Als Wali sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,-;
- Bahwa Ahmad Zainir Als Wali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shab tersebut dari Ocu Ambin;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sudah selama 2 bulan sebelum Ahmad Zainir Als Wali ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin menjual narkoba jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr. Pembungkus barang bukti. Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu;
- 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;

(telah diputus dalam perkara lain An.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 42/ Pid.Sus/ 2014/PN.Bkn tanggal 08 April 2014);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil pengujian balai besar pengawasan obat dan makanan di Pekanbaru Nomor. PM 01,05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra.Sri Martini, Apt. M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti tersebut Positif Mengandung Met Amphetamin, yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone bermaksud untuk memesan paket shabu-shabu dengan mengatakan kepada terdakwa "BEN tolong antar paket yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saya tunggu di Wisma DIAN" dan dijawab oleh terdakwa " Ya Tunggu dulu", kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke Wisma Dian Jl. Jendra Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dapat sebelumnya dari sdr. Amrin Als Ocu Ambin Bin Khatib Endah (Alm) dan selanjutnya setelah bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm), terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) kemudiansetlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm)) yang disaksikan oleh sdr T.Herman Susilo Als Eman Bin T.Darmansah yang saat itu berada dilokasi tersebut dan setelah sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) merasa bahwa shabu- shabu yang diberikan oleh terdakwa sedikit sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) meminta tambahan shabu-shabu kembali kepada terdakwa mengambil shabu-shabu didalam saku celana terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut diberikan kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan wisma Dian;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) dan sdr T.Herman Susilo Als Eman Bin T.Darmansah,kemudian terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang dan pada tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi Rinalfi Bin H.Azharis R dan saksi George Rudy Bin Safri HS sedang berada dilapangan merdeka Bangkinang, melihat terdakwa yang juga berada dilokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan DPO,selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 818/IL.02.4600/2013 Tanggal 25 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat Kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas).

Dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk Pemeriksaan secara Laboratories.
2. Plastik bening sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM 01,05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Kompleks Dra.Sri Martini, Apt. M.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut Positif Mengandung Met Amfetamin, yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, mengasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Jenis Sabu-shabu yang dibeli dan dijual kembali oleh terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke Wisma Dian Jl. Jendra Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dapat sebelumnya dari sdr. Amrin Als Ocu Ambin Bin Khatib Endah (Alm) dan selanjutnya setelah bertemu dengan sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm)) yang disaksikan oleh sdr T.Herman Susilo Als Eman Bin T.Darmansah yang saat itu berada dilokasi tersebut dan setelah sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) merasa bahwa shabu- shabu yang diberikan oleh terdakwa sedikit sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) meminta tambahan shabu-shabu kembali kepada terdakwa mengambil shabu-shabu didalam saku celana terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut diberikan kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan wisma Dian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) dan sdr T.Herman Susilo Als Eman Bin T.Darmansah,kemudian terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang dan pada tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi Rinalfi Bin H.Azharis R dan saksi George Rudy Bin Safri HS sedang berada dilapangan merdeka Bangkinang, melihat terdakwa yang juga berada dilokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan DPO,selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 818/IL.02.4600/2013 Tanggal 25 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat Kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas).

Dengan perincian, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk Pemeriksaan secara Laboratories.
2. Plastik bening sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM 01.05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUN MET AMPHETAMIN, yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu sebanyak Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram) yang telah disita ketika dilakukan penangkapan sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) disediakan oleh Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke Wisma Dian Jl. Jendra Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa dapat sebelumnya dari sdr. Amrin Als Ocu Ambin Bin Khatib Endah (Alm) dan selanjutnya setelah bertemu dengan sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm), terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm)) yang disaksikan oleh sdr T.Herman Susilo Als Eman Bin T.Darmansah yang saat itu berada di lokasi tersebut dan setelah sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) merasa bahwa shabu- shabu yang diberikan oleh terdakwa sedikit sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) meminta tambahan shabu-shabu kembali kepada terdakwa mengambil shabu-shabu didalam saku celana terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut diberikan kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan wisma Dian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) dan sdr T.Herman Susilo Als Eman Bin T.Darmansah, kemudian terdakwa ditetapkan dalam daftar pencarian orang dan pada tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saat saksi Rinalfi Bin H.Azharis R dan saksi George Rudy Bin Safri HS sedang berada di lapangan merdeka Bangkinang, melihat terdakwa yang juga berada di lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan DPO, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 818/IL.02.4600/2013 Tanggal 25 November 2015, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat Kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas).

Dengan perincian, sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, Untuk Pemeriksaan secara Laboratories.
2. Plastik bening sebagai Pembungkus dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM 01,05.851.B.12.K.261.2013 tanggal 02 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. SRI MARTINI, Apt. M.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUN MET AMPHETAMIN, yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang ,bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa shabu yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib telah menyediakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram) dan terdakwa menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) di Wisma Dian Jl. Jendral Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti menyediakan shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **BENY IRAWAN AIS BENI Bin PUDIN (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk, mencegah dilakukannya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan telah diputus dalam perkara lain An.Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 42/Pid.Sus/ 2014/PN.Bkn tanggal 08 April 2014, maka dalam perkara ini seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum**



menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BENY IRAWAN Als BENI Bin PUDIN (Alm)** karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda, sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 Gr (nol koma empat puluh sembilan gram) dan berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 Gr. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
 2. Plastik bening sebagai pembungkus dengan berat 0,38 Gr. Pembungkus barang bukti. Digunakan bahan pemeriksaan di persidangan.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sisa shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Zainir Als Wali Als Zainir Bin Rusli (Alm) ;

7. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin** tanggal **08 Juni 2015**, oleh : **ABDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINATA SEBAYANG, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, SH.**, dan **NURAFRIANI PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2015**, oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, SH.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, SH.
SH, MH.

ABDI DINATA SEBAYANG,

ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti

NURASIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)